



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Jalan Letjend Soeprapto, Kuala Kurun Kode POS 74511
Laman: gunungmas.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

NOMOR : 008/KP.00/KH-04/03/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RUNGAN BARAT
DAN KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rungan Barat dan Kahayan Hulu Utara Tahun 2023;
- b. Bahwa Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 013/KU.01.00/KH/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rungan Barat dan Kahayan Hulu Utara Tahun 2023.
- MENINGAT** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 1 Nomor 1 Pemilihan Umum Selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK-01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, Sebagaimana termaktub dalam bagian VI huruf C nomor 1,2,3;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2022;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Anggaran 2022 Revisi Ke-07 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2022 tanggal 11 Oktober 2022;
 4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/k1/09/2022, tanggal 09 September 2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rungan Barat dan Kahayan Hulu Utara;
- PERTAMA** : Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rungan Barat dan Kahayan Hulu Utara secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- KEDUA** : Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rungan Barat dan Kahayan Hulu Utara untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- KETIGA** : Masa tugas Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rungan Barat dan Kahayan Hulu Utara sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023 dan ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 01 Maret 2023



Koordinator Sekretariat,

YOURITHAE.S.Sos
NIP. 19720915 200604 2 025

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kabupaten Gunung Mas;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kab.Gunung Mas;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya;
5. Arsip.

Lampiran I :
Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Gunung Mas
Nomor : 008 /KP.00/KH-04/03/2023

NO		NAMA/ NIP	PANGKAT dan GOLONGAN	Jabatan Dalam Sekretariat Panwaslu Kecamatan	Keterangan
1		2	3	4	5
KECAMATAN RUNGAN BARAT					
1		MENITORI	-	PELAKSANA NON PNS	-
KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA					
1		MULISA	-	PELAKSANA NON PNS	-

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 01 Maret 2023


KOORDINATOR SEKRETARIAT
YOURITHAE, S.Sos
NIP: 19720915 200604 2 025